



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR: 95 TAHUN 2015

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
“ SEJAHTERA ”

- Membaca** : Surat Ketua Lembaga PAUD “ SEJAHTERA ” Nomor : 421.1 / 02 / PAUD - 2015 pada tanggal 5 Januari 2015 tentang permohonan izin operasional Lemt Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) “ SEJAHTERA ” .
- Menimbang** : 1. bahwa berdasarkan laporan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan term Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) “ SEJAHTERA ” memenuhi sy untuk diberikan izin operasional.
2. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga dimaksud pada butir 1 di atas berjalan te dan lancar pelaksanaannya perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Ke Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kapuas Hulu.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 1991 tentang Peran Serta Masyarakat Dal Pendidikan;
3. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Tahun 2013;
7. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jang Panjang Nasional Tahun 2004 - 2025;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan c Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerin Nomor 66 Tahun 2010;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 13 Tahun 2013 tenta Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tenta Pendidiran Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tenta Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tenta Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;
- Memperhatikan** : Hasil keputusan rapat masyarakat di Kantor Desa Bunut Hulu yang dituangkan dal Berita Acara, Pada tanggal 5 Januari 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan jenis layanan Kelompok Bermain (KOBER) Kepada;
Nama Lembaga : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) “ SEJAHTERA “
Alamat : Desa Nanga Bunut Hulu,
Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu.
- KEDUA** : Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) “ SEJAHTERA ” tersebut pada diktum pertama berlaku selama 2 (Dua) ta terhitung tanggal 24 Maret 2015 s/d tanggal 24 Maret 2017.
- KETIGA** : Pemegang Izin tersebut wajib :
1. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sehingga memefungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Mentaati segala peraturan perundang – undangan yang berlaku;
 3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
 4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat – lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum izin berakhir.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apdikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakiperubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Putussibau

Pada tanggal : 25 Maret 2015.

Kepala Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Kapuas Hulu



PETRUS KUSNADI, S. SOS., M.Si
Pembina Tingkat I

NIP. 19690815 199703 1 009

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Camat Kecamatan Bunut Hilir;
6. Lembaga yang bersangkutan;